

JURNAL

**EKSISTENSI ASAS LEGALITAS DALAM PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS BARU**



Diajukan Oleh:

Yoga Adhi Putra

NPM	: 130511373
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2017**

HALAMAN PENGESAHAN

JURNAL

**EKSISTENSI ASAS LEGALITAS DALAM PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS BARU**



Diajukan Oleh:

Yoga Adhi Putra

NPM : 130511373

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing

Tanggal: 19 April 2017

Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum

Tanda tangan:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Al. Wisnubroto", written over a horizontal line.



Mengetahui,

Dekan,

FX Endro Susilo, S.H., LL.M.

EKSISTENSI ASAS LEGALITAS DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS BARU

Yoga Adhi Putra

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: yogaadhi15@gmail.com

Abstract

Criminal law policies in Indonesia is closely related to the principle of legality. The principle of legality is a principle where there are no act that can be sentenced, unless its based on the rules of criminal law that had existed earlier than the deed itself. The principle of legality becomes a weakness when the vacancy of law, the principle of legality becomes a disadvantage and cause the vacuum of law when there is a criminal act that has not been there is a rule in a rule of legislation, in this case the new types of narcotics that the misuse could escape from the snare of the law because the existence of the statutory about new types of narcotics in circulation in Indonesia haven't been ruled in Indonesia lately. Research purposes, i.e. to find out how the existence of the principle of legality in the response of the new type of narcotics misuse. This type of research is a kind of normative legal research. Normative legal research is research conducted/focuses on the positive form of legal norms and regulations. Legislation that is used with regard to the existence of the principle of Legality in the response of the new Type of Narcotics Misuse. Research results, i.e. tackling the misuse of narcotic drugs as a new kind of rules which is the rules haven't been specifically being concerned as the new of the principle of legality, which means that when there is a new type of narcotic drugs it cannot be one of criminal law case because the principle of legality has not been in this country yet for conducting further action in tackling the issue of new types of narcotics.

Keyword: Criminal law, the principle of legality, narcotics, vacancy of law, new types of narcotics

1. PENDAHULUAN

Narkotika merupakan zat yang bermanfaat untuk pengobatan bila digunakan sesuai standar yang telah ditetapkan, tetapi akan sangat merugikan jika digunakan tidak sesuai dengan standar. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan. Korban penyalahgunaan narkoba telah meluas hingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, dan jenis kelamin. Fakta yang terjadi hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, penyalahgunaan narkotika telah merebak ke berbagai kalangan tanpa pandang bulu, dari kalangan remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang hingga orang tua. Penyalahgunaan narkotika telah menyusup di dalam lingkungan

pendidikan, bahkan dikalangan artis, eksekutif, dan pengusaha.¹

Perkembangan narkotika terdapat 251 jenis baru yang tersebar di 70 negara, sedangkan di Indonesia telah masuk 24 jenis narkotika baru yang belum diatur dalam penggolongan narkotika Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis yang terbaru ditemukan adalah sabu dalam bentuk kertas prangko.² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya mengatur mengenai jenis narkotika, tetapi juga mengatur mengenai sanksi bagi pengguna maupun pengedar narkotika.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia berkaitan erat dengan asas

¹ Moh. Taufik Makaro, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia: Jakarta, hlm. 1.

² <http://news.okezone.com/read/2013/12/21/337/915548/24-jenis-narkotika-beredar-di-indonesia>, diakses tanggal 19 September 2016, pukul 20.05 WIB

legalitas, asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP: “Suatu perbuatan tidak dapat di pidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan Perundang-Undangan yang telah ada”. Zainal Abidin Farid, menerjemahkannya sebagai: “Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan Undang-Undang pidana yang mendahuluinya”.³ Roeslan Saleh, mengartikan sebagai: “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perUndang-Undangan, sebelum perbuatan dilakukan”.⁴ P.A.F. Lamintang mengartikan rumusan Pasal 1 ayat (1) tersebut sebagai: “Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut Undang-Undang yang telah ada lebih dahulu daripada perbuatan itu sendiri”.⁵

Asas legalitas mengandung 3 pengertian, yaitu:⁶

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-Undang.
2. Menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Asas legalitas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Perundang-Undangan.⁷ Menurut pendapat para ahli

asas legalitas semakin menyurutkan kepastian hukum.⁸ Contoh kasus yang kemudian terbentur dengan asas legalitas terjadi di Indonesia ketika artis Raffi Ahmad tertangkap BNN (Badan Narkotika Nasional) karena kedapatan mengkonsumsi narkoba dengan kandungan cathinone, tetapi kemudian kasus Raffi Ahmad berhenti di tengah proses pemeriksaan yang sedang berjalan karena jenis narkoba yang digunakan oleh Raffi Ahmad tidak tercantum dalam golongan narkotika yang ketentuannya ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁹

Kasus Raffi Ahmad adalah gambaran asas legalitas merupakan kelemahan ketika terjadi kekosongan hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diterapkan secara kaku berdasarkan asas legalitas, maka narkoba jenis baru tidak dapat diancam dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jika berpegang pada asas legalitas, maka Indonesia akan diserbu narkoba jenis baru yang membahayakan. Hukum bersifat mutlak dan berkekuatan hukum tetap yang pada akhirnya memberi kesimpulan bahwa yang tertulis dalam peraturan Perundang-Undangan tidak mencakup hal-hal lain yang belum tertulis.¹⁰

Keberadaan asas legalitas dalam hukum pidana, membuka celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk digunakan melakukan tindakan-tindakan diluar batas kewajaran. Kasus narkoba yang pernah menjerat Raffi Ahmad, jika mengabaikan asas legalitas dalam hukum pidana, maka Raffi Ahmad tetap dapat dijerat sebagai seseorang yang telah melanggar Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35

³ H. A. Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 130

⁴ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru: Jakarta, hlm. 4

⁵ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 123

⁶ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Yogyakarta, hlm. 17

⁷ *Ibid*, hlm. 18

⁸ *Ibid*, hlm. 27.

⁹ <http://wartakota.tribunnews.com/detil/berita/139998/251-Jenis-Narkoba-Baru-Belum-Ada-dalam-UU-Narkotik>, diakses pada 11 September 2016 pukul 17.44 WIB

¹⁰ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 30.

Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam ketentuannya menyatakan bahwa:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.”

Cathinone yang digunakan Raffi Ahmad merupakan zat yang mempunyai efek sama persis seperti yang telah dijelaskan dalam ketentuan Perundang-Undang, meski belum masuk jenis narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan persoalan yang telah dipaparkan dirumuskan judul mengenai Eksistensi Asas Legalitas Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru.

a. Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi asas legalitas dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika jenis baru?
2. Bagaimana mengatasi kekakuan asas legalitas dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika jenis baru?

b. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana eksistensi asas legalitas dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika jenis baru?

2. Tinjauan Pustaka

a. Tinjauan Umum mengenai Asas Legalitas

Zainal Abidin Farid, mengartikan asas legalitas sebagai: “Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan Undang-Undang pidana

yang mendahuluinya.” Roeslan Saleh, mengartikan sebagai: “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perUndang-Undang, sebelum perbuatan dilakukan”. P.A.F. Lamintang mengartikan rumusan Pasal 1 ayat (1) tersebut sebagai: “Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut Undang-Undang yang telah ada lebih dahulu daripada perbuatan itu sendiri” . Lebih lanjut P.A.F. Lamintang, menerangkan bahwa terkait dengan rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut, dalam praktek akan dijumpai banyak terjemahan, yang satu dengan lainnya ternyata sangat berbeda dan yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan kesalahpahaman di antara mereka yang belum benar-benar menguasai ilmu pengetahuan hukum pidana, dan tanpa disadari oleh para penerjemahnya sendiri.

Kesalahan yang tampaknya tidak berarti dalam di dalam menerjemahkan ketentuan-ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu dalam kenyataannya dapat mengakibatkan kesalahan-kesalahan yang fatal dalam penerapannya. Contoh dikemukakan terjemahan rumusan ketentuan pidana menurut Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut di atas yang telah dilakukan oleh Mr. E.M.L. Engelbrecht yang berbunyi: “tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam Undang-Undang, yang terdahulu dari perbuatan itu”.

b. Tinjauan Umum mengenai Narkotika

Pengertian Narkotika secara umum adalah suatu kelompok zat yang bila dimasukkan dalam tubuh maka akan

membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai yang bersifat menenangkan, merangsang, menimbulkan khayalan.¹¹ Berdasarkan Etimologi narkotika berasal dari kata “Narkoties” yang sama artinya dengan kata “Narcosis” yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan.¹² Definisi dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat mengatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashisch, cocaine serta termasuk narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong Hallucinogen, Depressant dan Stimulant.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dilihat pengertian dari Narkotika itu sendiri yakni: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Pengertian menurut para ahli hukum tentang narkotika antara lain:

¹¹ Muhammad Taufik Makaro, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia: Jakarta. Hlm. 21

¹² *Ibid*

- 1) Menurut Smith Klise dan French Clinical Staff mengatakan bahwa narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksamaan atau pembiusan dikarenakan zat-zat bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Definisi narkotika sudah termasuk jenis candu dan turunan-turunan candu (morphine, codein, heroin), candu sintetis (mepidine, methadone).¹³
- 2) Sudarto dalam buku Djoko Prakoso mengatakan bahwa: Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani “*Narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Encyclopedia Americana dapat dijumpai pengertian “*narcotic*” sebagai “*a drug that dulls the senses, relieves pain induces sleep and can produce addiction in varying degrees*” sedang “*drug*” diartikan sebagai: *Chemical agent that is used therapeutically to treat disease/More broadly, a drug may be defined as any chemical agent affects living protoplasm*, jadi narkotika merupakan suatu bahan yang menumbuhkan rasa menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya.¹⁴

Narkotika merupakan zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan

¹³ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju: Bandung, Hlm. 33

¹⁴ Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Muhksin, 1987, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Bina Aksara: Jakarta, Hlm. 480

memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tubuh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan. Sifat tersebut diketahui dan ditemui dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti dibidang pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit.¹⁵

c. Asas Legalitas Dalam Aturan Hukum Positif yang berkaitan dengan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat 1 perihal suatu perbuatan tidak dapat di pidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan Perundang-Undangan yang telah ada. Menurut penulis, seseorang dapat dijerat dengan ketentuan pidana apabila perbuatan pidana yang dilakukan seseorang tersebut telah diatur secara jelas dan rinci dalam suatu peraturan Perundang-Undangan. Adanya asas legalitas menjadi sebuah kelemahan ketika ada suatu tindak pidana yang belum terdapat aturannya, dalam hal ini narkotika jenis baru yang para penyalahgunanya bisa lepas dari jerat hukum karena belum adanya aturan yang mengatur mengenai narkotika jenis baru.
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 Angka 1 perihal pengertian Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang. Menurut penulis, dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjamin kepastian hukum ketika seseorang terjerat kasus narkotika. Asas legalitas jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan kepastian hukum ketika seseorang mengedarkan, menggunakan, atau membuat narkotika, namun hal ini hanya terbatas pada jenis narkotika yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ketika ada seseorang yang menggunakan narkotika jenis baru atau narkotika yang jenisnya belum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka orang tersebut tidak bisa dijerat secara hukum karena tidak ada landasan atau dasar untuk menghukum para penyalahguna narkotika jenis baru, sesuai dengan asas legalitas yang menyatakan suatu perbuatan tidak dapat di pidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan Perundang-Undangan yang telah ada.

- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 102 ayat (1) perihal penggunaan sediaan farmasi. Penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan dilarang untuk disalahgunakan. Menurut penulis, dengan adanya Undang-Undang

¹⁵ Soedjono. D, 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni: Bandung, Hlm. 3

Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa narkotika bukanlah obat-obatan yang dapat dikonsumsi secara umum, melainkan harus menggunakan resep dari dokter dan tidak bisa disalahgunakan

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 Angka 1 perihal pengertian Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Menurut penulis, dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika membuat jelas pelaksanaan aturan tentang penyalahgunaan narkotika yang tidak bisa digunakan secara bebas dilingkup masyarakat, namun ketika terdapat narkotika jenis baru peraturan pelaksana ini seakan tidak bisa diterapkan karena tidak adanya aturan yang bisa pelaksana mengenai narkotika jenis baru.
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Pasal 1 perihal Pengubahan daftar Narkotika. Mengubah Daftar Narkotika Golongan I dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menambahkan jenis Narkotika Golongan I menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan menteri ini. Menurut penulis, dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika membuat penggolongan narkotika menjadi semakin lengkap meskipun belum semua mencakup jenis narkotika yang baru. Terdapat aturan baru yang mencantumkan jenis narkotika yang baru kedalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Pada Pasal 2 menyatakan Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

3. METODE PENELITIAN

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum merupakan jenis penelitian normatif. Fokus penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai eksistensi asas legalitas dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika jenis baru.

b. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksistensi asas legalitas dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika jenis baru, sebagai berikut:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat 1 perihal suatu perbuatan tidak dapat di pidana, kecuali

berdasarkan kekuatan ketentuan perUndang-Undangan yang telah ada.

- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 Angka 1 perihal pengertian Narkotika.
 - c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 102 ayat (1) perihal penggunaan sediaan farmasi.
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 Angka 1 perihal pengertian Narkotika.
 - e) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, berupa fakta hukum, putusan pengadilan, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah.

c. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer, dilakukan dengan Studi kepustakaan dan Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab secara lisan dengan Nugroho S.H selaku pegawai di BNN (Badan Narkotika Nasional) Provinsi DIY, Muhammad Baginda Rajoko Harahap S.H M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Daniel Kristanto Sitorus, S.H selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman, AKP Endang Dini Munizat S.H selaku anggota Dit Resnarkoba Kepolisian Daerah DIY

d. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis data secara kualitatif terhadap bahan hukum

primer yang dilakukan dengan deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif dan menilai hukum positif.

e. Proses berpikir

Proses berpikir yang digunakan adalah deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai eksistensi asas legalitas dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika jenis baru. Khususnya berupa hasil penelitian mengenai eksistensi asas legalitas dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika jenis baru..

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan para narasumber yang bersangkutan, BNN (Badan Narkotika Nasional) Provinsi DIY memaparkan bahwa penerapan Asas legalitas telah berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, Asas Legalitas dapat diterapkan dengan terdapatnya pelanggaran pidana dalam kaitannya dengan Narkotika yang telah ditetapkan dalam Undang – Undang Narkotika, namun asas legalitas telah diterapkan dalam pengguna narkotika jenis baru, yaitu dengan membebaskan para pengguna narkotika jenis baru yang tidak diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan Hakim Pengadilan Negeri Sleman mengungkapkan bahwa penerapan asas legalitas dalam penyelesaian perkara narkotika jenis baru menyebabkan tidak terjeratnya bagi pengguna narkotika jenis baru. Berkaitan dengan tidak ada dasar hukum yang kuat, dengan adanya asas legalitas menimbulkan kekakuan hukum sehingga tidak dapat mengatasi persoalan yang

berkembang di dalam masyarakat. Jaksa Kejaksaan Negeri Sleman menambahkan bahwa asas legalitas memiliki eksistensi yang sangat kuat artinya bahwa asas legalitas tidak dapat disimpangi oleh alasan apapun sehingga dalam kaitanya dengan asas legalitas dalam penyelesaian perkara narkoba jenis baru tidak dapat berperan banyak dikarenakan adanya kekakuan dalam asas legalitas dalam perkembangan permasalahan hukum yang ada di dalam masyarakat. Dit Resnarkoba Kepolisian Daerah DIY beranggapan bahwa asas legalitas dalam penerapannya bagi pengguna narkoba jenis baru yang tidak terdapat dalam Undang-Undang menyebabkan terdapatnya kekosongan hukum dalam memberikan sanksi pidana dikarenakan memberikan kekakuan hukum dalam perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat yaitu dengan adanya narkoba jenis baru.

5. KESIMPULAN

1. Asas legalitas menimbulkan kepastian hukum dalam hal seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat aturan hukumnya, sebaliknya apabila telah ada aturan hukumnya maka seseorang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai aturan yang berlaku. Berkaitan dengan asas legalitas dalam kaitanya dengan penanggulangan penyalahgunaan narkoba jenis baru, asas legalitas tidak dapat dikecualikan berkaitan belum adanya aturan hukum yang mengatur narkoba jenis baru. Asas legalitas memiliki kekakuan dalam penegakan hukum khususnya dalam mengatasi persoalan narkoba jenis baru yang tidak dapat disimpangi.
2. Berkaitan dalam mengatasi kekakuan asas legalitas dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba jenis baru, perlu diketahui bahwa asas legalitas tidak dapat dikecualikan dengan alasan apapun. Asas legalitas yang bersifat kaku dapat diatasi dengan cara pembaharuan hukum dalam kaitanya

kekosongan hukum yang ada dalam perkembangan zaman. Pembaharuan hukum berfungsi sebagai pembentuk harmonisasi dan sinkronisasi bagi asas legalitas. Harmonisasi dan sinkronisasi yang dimaksud berkaitan dengan apabila terdapatnya pembaharuan hukum, aturan hukum jelas dan dapat diterapkan serta memiliki kesesuaian dengan asas legalitas. Pembaharuan hukum khususnya bagi pembaharuan hukum narkoba jenis baru sangat berfungsi untuk mengatasi kekakuan asas legalitas yang tidak dapat dikecualikan dengan alasan apapun.

6. REFRENSI

BUKU:

Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Muhksin, 1987, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Bina Aksara: Jakarta

H. A. Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika: Jakarta

Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju: Bandung

Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Yogyakarta

Moh. Taufik Makaro, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia: Jakarta

Muhammad Taufik Makaro, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia: Jakarta

P.AF. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung,

Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru: Jakarta

Soedjono. D, 1987, Hukum Narkotika
Indonesia, Alumni: Bandung

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
2013 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2014
Tentang Perubahan Penggolongan
Narkotika Undang-Undang
Hukum Pidana

INTERNET

<http://news.okezone.com/read/2013/12/21/337/915548/24-jenis-narkoba-beredar-di-indonesia>, diakses tanggal 19 September 2016, pukul 20.05 WIB

<http://wartakota.tribunnews.com/detil/berita/139998/251-Jenis-Narkoba-Baru-Belum-Ada-dalam-UU-Narkotik>, diakses pada 11 September 2016 pukul 17.44 WIB